



OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Studi Di Kejaksaan Negeri Kendari)

Jemiriah, Basoddin, St. Fatmawati. L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Domestic Violence,
Kendari District Attorney's
Office,
Optimization Of Legal
Protection,
Women Victims.

e-mail:

jemiriah_61@gmail.com

Corresponding Author:

Jemiriah

Received: 19/11/2019

Accepted: 17/01/2020

Published: 28/04/2020



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine whether legal protection efforts for women as victims of domestic violence have been optimal. 2). To determine the obstacles of law enforcement officers in implementing legal protection for women victims of domestic violence. This study was conducted in Kendari City, namely at the Kendari District Attorney's Office, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). Legal protection efforts for women as victims of Domestic Violence are currently regulated in Indonesian legislation, such as: Criminal Code, Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Forms of direct legal protection through existing institutions such as: Integrated Service Centers, and Legal Aid Institutions. 2). Obstacles of law enforcement officers in implementing legal protection for women victims of domestic violence by; 1. Police: a. The victim and the victim's family do not want to provide information about domestic violence because they feel ashamed; b. Domestic violence cases are not followed up to the next stage because the victim chose to withdraw her report on the grounds of maintaining family integrity. 2. Prosecutor's Office: a. Does not meet material requirements such as the absence or blurring of the tempus delicti. b. Does not meet formal requirements such as lack of evidence. 3. Court: a. The victim was not present at the trial. b. The BAP from the Police is incomplete, the victim did not provide information. c. The perpetrator was not present at the trial.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait

dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. (Muladi, 2005: 33)

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya, itulah sebabnya semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi.

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat, berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat. Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat. Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara Langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 16 mengenai perlindungan dan Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, (UUPKDRT).

Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum perempuan dari tindak kekerasan fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi Kaum perempuan.

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat.

Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan. Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT, Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana.

Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai Undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, Undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga. Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan. Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban karena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini, perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku.

Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut: "Perlindungan hukum" adalah: "Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan".

Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, maka berbahaya adalah eksistensi negara. Dengan demikian, KDRT yang merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga merupakan penyakit bersama bukan pribadi, sebab merupakan bahaya bagi seluruh anggota masyarakat.

Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 2008: 73. Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan (*in abstracto*) secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum (*in abstracto*).

Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan (*in concreto*), tetapi hanya (*in abstracto*). Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak. (Barda Nawawi Arief, 2008: 79)

Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya Pasal 14 c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud. Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain (Barda Nawawi Arief, 2008: 82):

- a. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya/dijalannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
- c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

B. Pengertian Korban

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 ayat (1) dan ayat (2) memberikan pengertian tentang korban dan saksi, yaitu saksi adalah: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia alami sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dijelaskan adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Lebih lanjut angka 27 dijelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengertahuannya itu. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta 1990:222) menjelaskan tentang korban sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain yang mati menderita kecelakaan karena bencana".

C. Pengertian Tindak Pidana (Delik)

Pengertian tindak pidana (delik) berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum* dan *delicta* sedangkan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Dimana masing-masing penerjemah atau yang menggunakan, memberikan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing.

Wirjono Prodjodikoro (2001:50) menerjemahkan kata *strafbaar feit* dengan tindak pidana yaitu: Suatu perbuatan yang melakukannya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku ini adalah subyek tindak pidana. Hazewinkel-Suringa (Lamintang, 2007:172) membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* yaitu : "Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya."

Moeljatno (Lamintang, 2007:54) memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan kata *strafbaar feit*, yang dirumuskan sebagai berikut : "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."

Untuk menyatakan hubungan yang erat itu dipakailah perbuatan yang suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada adanya kejadian yang tertentu dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian. Simons (Lamintang, 2007:176) memberikan rumusan *strafbaar feit* yaitu : "Sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."

Bambang Poernomo (Prodjohamidjojo, 2006:87) menyatakan bahwa pengertian *strafbaar feit* mempunyai dua arti yaitu :

- (1) Menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,
- (2) Menunjuk kepada perbuatan (yang melawan hukum) yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Van Hamel (Andi Hamzah, 2009:88): memberikan pengertian bahwa: "Delik adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan." Menurut Vos (Martiman. P, 2006:16) : Mengartikan delik sebagai *Tatbestand massigheid* dan *Wessenschau*. *Tatbestand massigheid* merupakan kelakuan manusia

yang mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delik.

Sedangkan arti *Wessenschau* merupakan kelakuan yang mencocoki rumusan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, apabila kelakuan itu menurut sifatnya cocok dengan makna dan ketentuan yang dirumuskan undang-undang yang bersangkutan. Menurut Van Hamel (Martiman. P, 2006:15) mengatakan bahwa "*Strafbaar feit*" itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawab hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan sengaja".

Menurut Vos (Martiman. P, 2006:16) mengatakan bahwa: *Strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pompe (Martiman. P, 2006:16) membedakan pengertian *strafbaar feit* antara lain sebagai berikut:

1. *Strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. *Strafbaar feit* yaitu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum.

Jongkers (Martiman. P, 2006:17) memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian yaitu :

1. Definisi pendek memberikan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
2. Definisi panjang maka *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain : delik, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum. Tresna (Andi Zainal A., 2007:53) menerjemahkan *strafbaar feit* dengan peristiwa pidana ialah : "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan".

Jadi menurut beliau, hanya perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan saja yang dimasukkan. Selanjutnya Andi Hamzah (2009:55) mengemukakan bahwa : "Suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana. Sebabnya saya memakai kata hukum pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat)".

Beliau sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid dalam pemakaian perkataan peristiwa, cuma satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan dan diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lain. Sebab kalau dipakai perkataan peristiwa saja makna hal ini dapat mempunyai arti yang lain umpama peristiwa alamiah. Demikian pula Andi Zainal Abidin Farid (2007:145) menyatakan pendapatnya mengenai istilah *strafbaar feit* dengan alasan sebagai berikut :

Hasewinkel Suringa (Andi Zainal Abidin Farid, 2007:34) berpendapat bahwa lebih baik dipakai saja kata *delict* (delik) karena belum didapatkan kata sepakat yang tepat dari *strafbaar feit* akan tetapi juga diakui oleh beliau bahwa *strafbaar feit* sudah lazim dipakai.

Andi Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah, 2009:67-68) juga digolongkan sebagai penganut aliran dualisme dengan mengemukakan bahwa pandangan monistis yang dianut oleh mayoritas Sarjana Hukum dapat mengakibatkan ketidakadilan dengan mengemukakan kasus hipotesis:

Perempuan A berselisih dengan perempuan C. untuk melampiaskan dendamnya, maka A membuat sehingga seorang lelaki bernama B melakukan perkosaan terhadap C. lelaki yang dipilih oleh A tidak mampu bertanggung jawab sesuai dengan pasal 44 KUHPidana (sakit jiwa). Berarti ada satu unsur atau dua unsur yang tidak terbukti ialah kemampuan bertanggung jawab dan/atau kesengajaan (dolus). Menurut pemeriksaan dokter psikiater (saksi ahli) dan beberapa saksi ahli B memang sakit jiwa. Kalau hakim mau berkonsekuen pada pandangan dengan monistis, sudah tentu ia membebaskan atau membebaskan dari segala tuntutan bagi B, yang menjadi pembuat materil alias pelaku (pleger), berarti tidak terbukti adanya delik, karena satu atau dua unsur delik tidak terbukti. Konsekuensinya adalah bahwa pembuat intelektual, penganjur atau pemancing (uitlokker) perempuan a juga tidak dapat dijatuhi sanksi karena tidak ada delik. Berhubung dengan itu, penulis lebih menyetujui pandangan dualistis terhadap delik, yang berarti dalam kasus hipotesis itu, terbukti telah terwujud delik, pembuatan kriminal, karena unsur kemampuan bertanggung jawab dan sengaja bukanlah unsur delik, tetapi unsur pertanggung jawaban pidana (yang oleh pandangan monistis disebut unsur subjektif).

D. Unsur - Unsur Tindak Pidana (Delik)

Dalam Hukum Pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur delik sebagai acuan untuk mengukur kesalahan seseorang atau badan hukum (subyek hukum pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut: "Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu".

Dengan demikian, apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam delik atau perbuatan pidana. Unsur mutlak delik adalah melawan hukum, dimana perbedaan ajaran formil dengan materiil yaitu:

1. Materiil
2. Formil

Unsur-unsur melawan hukum formil meliputi (Andi Hamzah, 2009: 58).

- a) Perbuatan manusia
- b) Melanggar peraturan pidana
- c) Diancam dengan hukuman,
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itumemenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10) bahwa: "Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. suatu akibat dan;
3. keadaan (omstandigheid)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid);
2. Kesalahan (schuld)".

Menurut Tongat (2009:3-5) unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan baik
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - b. Kesalahan (schuld).

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-undang.

Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2009:81) dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenal perbuatannya dengan unsur-unsur mengenal diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi, 2009:82) yaitu

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a) Merupakan perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materil).

E. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan atau bahasa Inggris: *violence* berasal dari bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *vi* atau *vis* berarti kekuasaan (berkuasa). Kekerasan dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya.

Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan pengertian kekerasan ini. Akar kekerasan: kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip. (R. Sianturi 2003: 608).

Menurut Zakariah Idris (2008:452), kekerasan adalah: perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain"

R. Sianturi (2003: 610) memberi arti kekerasan atau tindak kekerasan yaitu "melakukan suatu tindak badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya". Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, R.Soesilo (1996: 98) memberi penjelasan bahwa: "Melakukan kekerasan artinya rnempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya".

1. Kekerasan Dalam KUHP

Tindak pidana kekerasan dapat juga dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan tindak pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang dimana secara langsung maupun tidak langsung, baik direncanakan ataupun tidak direncanakan, telah terjalin kerjasama baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan tindak pidana, atau lebih spesifik menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik.

Di dalam buku ke II KUHP, penganiayaan dapat dibedakan atas 5 (lima) jenis (Rayhan A. 2008: 119-120), yaitu:

1. Penganiayaan Biasa
2. Penganiayaan Ringan
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.
Pengertian luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:
 - a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - b. Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
 - c. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Penganiayaan berat
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.

Selain hal tersebut di atas, ahli Kriminologi Stephen Scahfer (Mulyana W. Kusuma, 2002:24) menggolongkan jenis-jenis kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan berat, dan pencurian dengan kekerasan.

- a. Pembunuhan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pembunuhan terdiri atas beberapa macam, yaitu:
 1. Pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.
 2. Pembunuhan yang dipikirkan lebih dahulu atau dikenal dengan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Penganiayaan berat merupakan jenis penganiayaan yang oleh Undang-undang dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354.
- c. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP

2. Kekerasan Dalam UU PKDRT

Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, maka berbahaya eksistensi negara. Dengan demikian, KDRT yang merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga merupakan penyakit bersama bukan pribadi, sebab merupakan bahaya bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam Pasal 1 Butir 1 UU PKDRT diatur bahwa: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah Tangga dalam Pasal 5 UUPKDRT adalah meliputi

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur secara khusus mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT).
2. Kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT).
3. Kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT).
4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT) yaitu:
 - a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - b) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

F. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya. Kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yaitu :

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, istri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan, terminologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *ramify violence*, *wife abuse*, *marital violence* (kekerasan dalam perkawinan). (Aroma Elmana Martha, 2003:31)

Gaiies mendefinisikan kekerasan dalam keluarga (*family violence*) sebagai "seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya atau melempar benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga. Sedangkan Lisa Fredmann menyatakan bahwa istilah kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami istri yang salah satu di antaranya bisa menjadi pelaku dan korban, tetapi kenyataan secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan). (Aroma Eimana Martha, 2003: 31)

Neil Alan dan kawan-kawan (Aroma Elmana Martha, 2003: 32) membatasi ruang lingkup kekerasan dalam keluarga kepada *child abuse* (kekerasan kepada anak) dan *wife abuse* (kekerasan kepada istri) sebagai korban.

Straus, Gelles, dan Steinment, mendefinisikan kekerasan terhadap pasangan sebagai tindakan baik suami maupun istri dapat dilakukan penyiksaan satu sama lain, meskipun sebagian besar berpendapat bahwa laki-laki yang menjadi pelaku utama (Aroma Elmana Martha, 2003: 35).

G. Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan secara khusus digolongkan dalam beberapa hal sebagaimana pendapat Aroma Elmina Martha (2003: 24) sebagai berikut :

- 1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal.

- 2) Kekerasan dalam area publik
- 3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara.

Coomaraswamy (Aroma Elmina Martha, 2003: 25) menyatakan bahwa ada tiga kriteria yang mengategorikan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan berbasis gender yaitu:

a. Berdasarkan motif kekerasan

Kekerasan berdasarkan motif pelaku didasarkan pada asumsi bahwa tidak ekerasan dilakukan terhadap perempuan terdapat hubungan personal antara pelaku kekerasan dengan korban. Wujud tindak kekerasan yang dimaksud berupa:

- 1) Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan semata-mata karena seksualitas dan gender mereka, seperti tindak perkosaan, pembunuhan bayi perempuan dan perdagangan perempuan serta kejahatan seksual lainnya. Semua perbuatan kekerasan ini secara fundamental berhubungan erat dengan konstruksi masyarakat tentang seksualitas perempuan dan peranannya dalam hirarki sosial.
- 2) Jenis kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungannya dengan seseorang laki-laki. Tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan domestik dan kekerasan berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat pemosisian perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seseorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya, kemudian suaminya.
- 3) Jenis kekerasan yang ditimpalkan kepada seseorang perempuan karena ia warga dari suatu etnis atau ras tertentu. Hal ini biasanya terjadi dalam perang, kerusuhan atau pertikaian antar kelas atau kasta. Perempuan dijadikan sarana penghinaan terhadap kelompok lain dengan cara menyakiti, melukai, atau memerkosa dan membunuh mereka. Praktek ini erat kaitannya dengan persepsi bahwa perempuan adalah milik (*property*) laki-laki yang menjadi musuh dari laki-laki lain.

b. Berdasarkan Tempat Terjadinya Kekerasan

Bila kriteria ini digunakan maka ada tiga wilayah utama tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu di dalam keluarga (*domestic violence*), di lingkungan komunitas dan tempat umum serta tempat kerja. Kekerasan berbasis gender yang terjadi di tiga wilayah yang disebut terakhir ini sering dikenal dengan nama *non-domestic violence*.

c. Berdasarkan Pelaku Kekerasan

Berdasarkan kriteria ini dapat dibedakan dua jenis kekerasan jender yang dilakukan orang dekat yang dikenal dan yang dilakukan oleh pihak asing (*strangers*). Kekerasan berbasis jender yang dilakukan oleh negara atau oleh pihak-pihak yang direstui oleh negara (*state violence*).

III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengumpulkan bahan guna penyelesaian proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Kota Kendari tepatnya di Kejaksaan Negeri Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (*prestise*) keluarga maupun dirinya, atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor. Pengaruh negatif Kekerasan Dalam Rumah Tanggapun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius, fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak dibidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat Schuler yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pendapat tersebut menjurus pada semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan. (Aroma Eimina Martha, 2003: 23) Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan merumuskan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut : "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Rumusan kekerasan tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik dan psikis.

Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan yaitu :

1. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin;
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
3. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
4. Secara fisik, seksual, atau psikologis;
5. Termasuk ancaman tindakan tertentu;
6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
7. Baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Pasal 3 Deklarasi disebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya.

Hak-hak dimaksud termasuk antara lain:

1. Hak atas kehidupan;
2. Hak atas persamaan;
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum;
5. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminatif;
6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
7. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja baik;
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain.

B. Bentuk Kendala Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Tahun 2004, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat dan bahkan banyak yang tidak terungkap.

Upaya memberikan perlindungan hukum merupakan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa: "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

1. Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Oleh Aparat Kepolisian

Berikut penulis menguraikan data mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke Polres Kota Kendari dari Tahun 2011 sampai 2015 (lima tahun terakhir) sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Laporan Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Polres Kota Kendari Tahun 2011 - 2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	Total Keseluruhan
Jumlah Laporan	54	67	64	65	42	292

Sumber Data Primer di olah Oktober Tahun 2015

Tabel 2. Data Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Polres Kota Kendari Yang Dilanjutkan Tahap Penuntutan Tahun 2011 - 2015

Jenis KDRT	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Kekerasan Fisik	3	4	5	4	1	17
Kekerasan Psikis	-	-	-	-	-	-
Kekerasan Seksual	-	-	-	-	-	-
Kekerasan Penelantaran – Keluarga	-	-	1	-	-	1
Jumlah	3	4	6	4	1	18

Sumber Data Primer di olah Oktober Tahun 2015

Dari table 1 (satu) dapat terlihat jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menandakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat masih marak terjadi meskipun yang akhirnya di lanjutkan ke tahap penuntutan hanya beberapa kasus seperti terlihat pada table 2 (dua) dimana laporan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan atau dihentikan penyidikannya.

Berikut di uraikan pula data tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari Polda Sultra, Polres Kendari dan Polsek Sekota Kendari yang diproses Penuntutannya di Kejaksaan Negeri

Kendari selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kasus yang terperinci sebagai berikut:

Tabel 3. Data Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2011 - 2015

Jumlah KDRT	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Kekerasan Fisik	20	23	13	17	4	77
Kekerasan Psikis	-	-	-	-	-	-
Kekerasan Seksual	-	-	-	-	-	-
Kekerasan Penelantaran – Keluarga	5	3	1	4	3	16
Jumlah	25	26	14	21	7	93

Sumber Data Primer di olah Oktober Tahun 2015

Berdasarkan tabel 3 (tiga) di atas tampak bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kota Kendari untuk jenis kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang terbanyak yang dilaporkan jika dibandingkan dengan kekerasan psikis, seks, dan penelantaran keluarga.

Adapun kekerasan Fisik untuk Tahun 2011 sampai Tahun 2015 yang tercatat sebanyak 77 kasus, Tahun 2011 sebanyak 20 kasus, Tahun 2012 sebanyak 23 kasus, selanjutnya Tahun 2013 tercatat 13 kasus, Tahun 2014 tercatat 17 kasus dan Tahun 2015 tercatat 4 kasus. Jenis kekerasan psikis dan seksual tidak ada yang terjadi, dan jenis kasus penelantaran keluarga untuk Tahun 2011 tercatat 5 kasus, Tahun 2012 tercatat 3 kasus, selanjutnya Tahun 2013 hanya 1 kasus, Tahun 2014 tercatat 4 kasus dan Tahun 2015 tercatat 3 kasus. Kekerasan terhadap fisik merupakan kasus yang terbanyak pertama setelah penelantaran keluarga.

Kasus penelantaran keluarga rata-rata korbannya mencabut laporannya setelah dilakukan proses mediasi. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Muhammad Arif Penyidik pada Polres Kendari (wawancara 27 Oktober 2015): "Pada kasus KDRT untuk laporan penelantaran keluarga banyak Laporan Pengaduannya dicabut setelah pihak pelapor dengan terlapor dipertemukan dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suardi selaku paman korban HS (wawancara 20 Oktober 2015) mengatakan bahwa: "Pada awalnya korban merasa malu dan takut untuk melaporkan kasusnya ke Kepolisian, tetapi karena desakan keluarga korban berani melaporkan tindak kekerasan yang dialami yang dilakukan oleh suaminya".

Adapun wawancara dengan korban Hj. M (wawancara 23 Oktober 2015) mengatakan bahwa: "Korban sering mendapat ancaman dari pelaku (suaminya) jika berani melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Kepolisian, diancam akan dipukul bahkan akan dibunuh jika berani melaporkan kepada Kepolisian".

Adapun kendala yang dihadapi aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sulit mengungkap atau menyelidiki lebih lanjut karena pihak korban lebih banyak yang tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu.

Selain itu kendala yang dihadapi aparat pada dasarnya, bahwa banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya karena alasan memelihara keutuhan

rumah tangga. Selaku Penyidik pada Polres Kendari (Muhammad Arif) mengatakan: " Sulit jika ingin menerapkan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena di satu sisi dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menginginkan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, menindaklanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jika kami meneruskan kasusnya sampai tingkat pengadilan maka yang didapat bukan lagi keutuhan rumah tangga tapi perceraian.

2. Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Oleh Aparat Kejaksaan

Selanjutnya penulis akan menguraikan berapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diproses oleh Kepolisian Kota Kendari yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kendari untuk dilakukan penuntutan. Data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kendari untuk dilakukan penuntutan dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Januari - Oktober Tahun 2015

No.	Terdakwa	Pasal yang dilanggar	J P Umum
1.	La Piter Alias La Oleng (Tahap II Tgl.05/01/2015	Psl. 44 (1) Subs. Psl 44 (4) UU No. 23 Tahun 2004	Nining Purnamawati, SH.
2.	La Ode Jumnadil Safei, S.Si Alias Nadil. (Tahap II Tgl. 26/10/2015. Hardin Rijali (Tahap II Tgl. 23/04/2015.	Pasal 44 (1) UU No. 23 Thn 2004	Tira Agustina, SH.,MH.
3.	Agustian Pritamrin Alias Agus. (Tahap II Tgl. 27/04/2015.	Pasal 44 (1) UU No. 23 Thn 2004.	Tira Agustina, SH.,MH.
4.	Mujiono Bin Tambar (Tahap II Tgl. 25/08/2015	Pasal 44 (2) UU No. 23 Tahun 2004	Herlina Rauf, SH, MH.
5.		Pasal 44 (1) Subs. Pasal 44 (4) UU No. 23 Tahun 2004	Herlina Rauf, SH, MH.

Sumber Data primer di olah Oktober Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dari sekian banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan kepada kejaksaan, hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat materil dan formil KUHAP dan diproses yang diajukan jaksa penuntut umum ke pengadilan.

Menurut Tira Agustina, SH.,MH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari (wawancara 27 Oktober 2015) mengatakan "Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jaksa Penuntut Umum sulit mengungkap jauh kasus KDRT karena banyak mengalami kendala dalam pembuatan tuntutan seperti kurangnya alat bukti, Jaksa mengembalikan berkas ke penyidik karena tidak lengkapnya syarat formal".

Selama dalam proses pembuatan surat dakwaan pihak korban menurut Undang-undang diberikan perlindungan dalam berbagai bentuk, bukan saja melalui proses penyelidikan dan penyidikan melainkan korban diberikan perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak korban. Hal ini sesuai yang diatur dalam beberapa Pasal dalam UU KDRT mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 yaitu Bab IV. Makna pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa perlindungan bagi korban KDRT seharusnya juga diperoleh korban selama masih dalam proses peradilan baik pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.

Semua hak korban tetap harus diberikan, terutama hak pemulihan kesehatan fisik dan mental. Beberapa hak korban tersebut dijamin oleh undang-undang PKDRT sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban KDRT. Perlindungan ini diberikan sebagai wujud penghargaan hukum kepada kaum perempuan yang telah disesuaikan dengan perkembangan global tentang perlindungan kekerasan perempuan dan diskriminasi hukum terhadapnya.

Aparat penegak hukum (Kejaksaan) masih menemukan kendala teknis untuk merumuskan secara lengkap telah terjadinya kejahatan KDRT. Hal ini diperlukan mengingat dalam KUHP disebutkan adanya syarat materiil yang harus dipenuhi agar surat dakwaan dapat dinyatakan layak untuk diajukan di persidangan.

Seperti pada kasus KDRT, kekerasan fisik yang menurut penulis bahwa tidak adanya atau kaburnya tempus delictinya menyebabkan syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Nining Purnamawati, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari (wawancara 27 Oktober 2015): "Banyak dari kasus tidak memenuhi syarat materiil karena kaburnya tempus delicti pada kasus kekerasan fisik". Akibatnya, surat dakwaan dianggap "batal demi hukum". Tidak lengkapnya surat dakwaan jaksa penuntut umum menyebabkan perlindungan hukum bagi korban KDRT fisik sulit diwujudkan.

3. Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Oleh Hakim

Demi terciptanya "*the rule of law*" badan peradilan sebagaimana yang menjadi salah satu fungsi dan tujuan untuk menerima dan memeriksa dan menetapkan putusan siapa yang harus diberi hukuman dan siapa yang harus dibebaskan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah dilimpahkan dari kejaksaan ke pengadilan untuk disidangkan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa salah satu tugas pokok badan peradilan yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kasus-kasus KDRT yang diajukan ke persidangan adalah kasus kekerasan fisik yang diajukan oleh penuntut umum, sedangkan kasus kekerasan psikis pada umumnya dihentikan penuntutannya demi hukum disebabkan kurangnya alat bukti atau telah melampaui masa tahanan baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2 KUHP.

Meskipun telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, upaya perlindungan korban KDRT juga mendapat kendala dalam proses persidangan. Adapun kendala yang dihadapi aparat penegak hukum (Hakim) berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera di Pengadilan Negeri Kendari (wawancara 28 Oktober 2015): "Kendala yang dihadapi hakim adalah korban tidak hadir di persidangan yang disebabkan berbagai alasan diantaranya telah dilakukan Perdamaian antara korban dan keluarga terdakwa sebelum proses persidangan".

Beberapa kendala yang dihadapi hakim dalam penegakan UUPKDRT. Kendala pertama korban tidak hadir di persidangan menjadi salah faktor terbanyak yang menjadi kendala dalam menyidangkan kasus KDRT.

Tidak lengkapnya BAP menyebabkan kasus KDRT tidak dapat diadili karena tidak memenuhi ketentuan KUHAP. Korban tidak memberikan keterangan dalam artian korban merahasiakan kasusnya sehingga tidak dapat diusut lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, korban tertekan secara psikis sehingga hakim tidak dapat meminta keterangan dari korban selama persidangan. Kewenangan hakim dalam memutus pelaku KDRT yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam UUPKDRT. Putusan hakim untuk menghukum pelaku KDRT juga merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum sebagaimana maksud dan tujuan UUPKDRT mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 yaitu bab IV tentang Perlindungan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum.
2. Kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh;
 - a. Kepolisian.
 - 1) Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu;
 - 2) Kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena korban memilih menarik iaporanya dengan alasan memelihara keutuhan keluarga.
 - b. Kejaksaan
 - 1) Tidak memenuhi syarat-syarat materii seperti tidak adanya atau kaburnya tempus delictinya
 - 2) Tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti kurangnya alat bukti.
 - c. Pengadilan
 - 1) Korban tidak hadir dalam persidangan
 - 2) BAP dari Kepolisian tidak lengkap, korban tidak memberi keterangan
 - 3) Pelaku tidak hadir dalam persidangan.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi yang Lebih intens dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban-korban kekerasan daian rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga.
2. Agar kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat semakin diminimalisir

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana*. Sinai Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2004. *KUHP & KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dudu Duswara Machmudin. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung.
- Gosita, Arif. 2003. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinai Grafika, Jakarta.
- Idris, Zakariah. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta*.
- Kusuma, Mulyana W. 2002. *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahja Djuhad H, 2007. *Perlindungan Saksi dan Korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2006. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2001. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Jakarta.
- Rayhan, A. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Citra Wacana, Jakarta.
- Sianturi, R. 2003, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, alumni, AHM-PTHM. Jakarta
- Soesilo, R. 1986. *KUHP serta komentar lengkap Pasal Demi pasal*. Politea: Bogor
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.

Peraturan Perundang - undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.